

HAKIKAT PEMBEDAAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN

by Aa Gde Wahyu Anggara

Submission date: 06-Jun-2022 02:31PM (UTC+0300)

Submission ID: 1851498511

File name: Jurnal_Bli.docx (28.99K)

Word count: 2617

Character count: 17637

HAKIKAT PEMBEDAAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA SURAT KUASA MEMBEBAKANKAN HAK TANGGUNGAN

ABSTRAK

Pengaturan mengenai perbedaan tenggang waktu berlakunya Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah melahirkan suatu ketidakjelasan. norma (norma yang tidak jelas), khususnya dalam ketentuan yang mengatur batas waktu SKMHT yang berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pokok, karena dengan jangka waktu yang diberikan seolah-olah tidak ada kewajiban untuk menindaklanjuti proses SKMHT hingga Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Penelitian ini akan menganalisis sifat perbedaan jangka waktu SKMHT untuk pinjaman tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan pembedaan jangka waktu SKMHT untuk pinjaman tertentu dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pinjaman skala kecil tetapi di sisi lain mengabaikan kepastian hukum. Adanya ketentuan tersebut menempatkan kreditur pada posisi yang rawan dirugikan apabila terjadi penyumbatan pada benda yang dijadikan jaminan. Kondisi demikian mempunyai akibat hukum bahwa kreditur tidak dapat lagi menjadi kreditur preferen karena tidak dapat memasang Hak Tanggungan.

Kata Kunci: Surat Kuasa untuk Menjatuhkan Hak Tanggungan; Ketentuan; Kredit tertentu

PENDAHULUAN

Dalam praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit pada umumnya diikuti dengan pemberian jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang tidak dapat memberikan jaminan mengalami kesulitan untuk memperoleh kredit dari bank. Pada umumnya dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak antara kreditur dan debitur, serta perjanjian kredit bank, tentunya kreditur telah membuat penilaian terlebih dahulu terhadap calon nasabah sebagai debitur, sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan yang dikenal dengan 5 C. Jika bank setelah memeriksa calon debitur dianggap layak menurut penilaian bank, bank akan menetapkan bahwa dia akan menjadi nasabah. Perjanjian utang dibuat, yang dikenal sebagai perjanjian kredit bank.

Fungsi jaminan sebagai salah satu aspek penilaian dalam analisis kredit adalah sebagai sarana jaminan terhadap kemungkinan debitur tidak dapat melunasi kredit yang diterimanya. Dalam pelaksanaan kredit, agunan benda tidak bergerak atau tanah merupakan jaminan yang paling banyak diterima oleh setiap bank karena tanah tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan tidak akan mengalami penurunan nilai. Hal ini dapat dimaklumi karena jika kredit dilepaskan tanpa agunan/jaminan, maka risikonya akan sangat besar karena jika usaha tersebut yang dibiayai oleh kredit gagal atau menderita kerugian dan debitur tidak mampu lagi membayar pinjamannya, maka bank selaku kreditur akan merugi, akibat kredit macet.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda Yang Berhubungan Dengan Tanah (UUHT) merupakan jawaban atas perkembangan Dunia Perdagangan dan Perbankan yang sangat membutuhkan keberadaan Lembaga Hak Penjaminan yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi investor. Pihak dalam Penyaluran Dana Perbankan melalui Kredit Perbankan yang mengandung risiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan suatu Hak Jaminan yang dapat memberikan jaminan yang kuat dan memiliki kepastian hukum. Perlindungan dan pemberian kepastian hukum yang seimbang dalam UUHT diberikan kepada kreditur, debitur, pemberi hak

tanggung, dan pihak ketiga yang terkait. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa Hak Tanggungan mempunyai ciri-ciri hak kebendaan, yang dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga, selalu mengikuti benda di tangan siapapun benda itu berada (Droit de Suite), mudah dan pasti untuk melaksanakan pelaksanaannya, dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Keberadaan UUHT bertujuan untuk memberikan dasar bagi berlakunya lembaga penjaminan yang kuat, yaitu Hak Tanggungan. Kehadiran UUHT antara lain mengatur tentang kedudukan Surat Kuasa untuk mengenakan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUHT, yang memberikan kesempatan kepada pemberi hak tanggungan untuk menggunakan SKMHT. Untuk mencegah berlarut-larutnya pemberian kuasa dan mencapai kepastian hukum, SKMHT dibatasi waktu. Pasal 15 ayat (3) UUHT mengatur bahwa untuk tanah yang telah didaftarkan, SKMHT harus segera diikuti dengan pembuatan APHT dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diberikan. Sedangkan Pasal 15 ayat (4) UUHT mengatur bahwa untuk tanah yang belum didaftarkan, SKMHT harus segera diikuti dengan pembuatan APHT dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diberikan.

Pasal 15 ayat (5) UUHT mengatur pengecualian masa berlaku SKMHT untuk pinjaman tertentu. Adanya pengecualian ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan memfasilitasi kepentingan kelompok ekonomi lemah untuk pemberian pinjaman tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, seperti pinjaman program, pinjaman kecil, pinjaman perumahan, dan pinjaman sejenis lainnya. Ketentuan ini membatalkan batas waktu berlakunya SKMHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (4) UUHT. Penetapan batas waktu berlakunya SKMHT untuk jenis kredit tertentu dilakukan oleh Menteri yang membidangi pertanahan setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan pejabat terkait lainnya.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) UUHT, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu (selanjutnya ditulis Permen ATR/Ka. BPN No. 22 Th. 2017).

Perbedaan batas waktu berlakunya SKMHT tersebut tentunya juga akan membawa akibat hukum bagi penerima SKMHT (dalam hal ini kreditur) apabila SKMHT tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan APHT, disertai dengan pencatatannya. hak tanggungan pada Kantor Badan Pertanahan (BPN) untuk menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (Certificate of Mortgage Rights). SHT), jika ada kredit macet, kreditur tidak memiliki hak preferensi. Pengaturan mengenai perbedaan batas waktu berlakunya SKMHT melahirkan norma yang kabur (vague norm), terutama dalam ketentuan yang mengatur tentang batas waktu SKMHT, yang berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pokok karena diberikan waktu. Selama ini sepertinya tidak ada kewajiban untuk menindaklanjuti proses SKHMT ke APHT.

Keabsahan perbedaan jangka waktu SKMHT, di satu sisi memang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan memfasilitasi kepentingan kelompok ekonomi lemah, namun dengan perbedaan tersebut, aspek perlindungan hukum dalam mengikat objek jaminan kredit menjadi tidak jelas. sehingga dalam hal ini terjadi ketidakpastian hukum.

29

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam mencari solusi masalah hukum (Isnaini & Utomo, 2019). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis dan pendekatan filosofis.

Diskusi

Pemerintah adalah pemegang amanah untuk melaksanakan tugas bersama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan serta ketertiban hidup yang baik bagi seluruh masyarakat. Peran negara diperlakukan dalam instrumen dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aspek hukum, perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai pemilik manfaat dari sumber-sumber ekonomi adalah publik, termasuk produksi dan distribusi, dan merupakan lembaga yang mengawasi kehidupan ekonomi. Keberadaan suatu pemerintahan sangat penting bagi manusia agar hubungan antar manusia dapat terpelihara dengan baik. Manusia berkewajiban menjaga keharmonisan dalam segala interaksi, dan Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung keharmonisan tersebut. Pemerintah berhak campur tangan dalam bidang ekonomi oleh perseorangan, baik untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi maupun untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian yang tidak mampu dilakukan oleh perseorangan (Manan, 2014).

Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil oleh negara dan sesama warga negara. Negara harus menjalankan prinsip keadilan terhadap masyarakat, meliputi semua sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi. Dalam landasan ekonomi, keadilan merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan menghilangkan kesenjangan antara pemilik modal dan mereka yang membutuhkan modal.

Muchsan menyatakan bahwa fungsi/tugas negara Indonesia adalah:

1. Fungsi keamanan, pertahanan, dan ketertiban. Termasuk dalam fungsi ini adalah fungsi perlindungan jiwa, hak milik, dan hak-hak lainnya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Kesejahteraan, termasuk pelayanan sosial dan kesejahteraan sosial, adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Fungsi Pendidikan, meliputi tugas penerangan umum, pembentukan bangsa dan karakter, peningkatan budaya, dan sebagainya.

4. Fungsi mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dunia (Muchsan, 2000).

Kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat memegang peranan penting dalam kehidupan bank umum baik di Indonesia maupun di dunia perbankan internasional, mengingat fungsi bank sebagai pihak yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. , termasuk dalam bentuk kredit dimana hal ini sangat membantu Pemerintah dalam memberikan kesejahteraan masyarakat.

Akses ke keuangan adalah hak asasi manusia yang mendasar. Penyediaan akses pembiayaan skala besar membutuhkan sektor perbankan. Tanpa akses pembiayaan yang memadai, hal tersebut menjadi penghambat bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan usahanya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Yunus, 2008). Bank sebagai lembaga keuangan juga bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat. Bank memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat terutama dalam hal pembangunan fisik dengan tersedianya dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbankan berperan dalam melindungi dana yang dipercayakan masyarakat serta dapat menyalurkan dan mengadministrasikan dana masyarakat tersebut pada bidang-bidang usaha yang produktif untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi.

Dari sekian banyak kegiatan usaha bank umum, pemberian kredit merupakan salah satu jenis kegiatan perbankan. Hal ini disebabkan besarnya pengaruh kredit terhadap kehidupan industri perbankan dan kehidupan perekonomian moneter secara umum. Selain itu, perkreditan merupakan usaha yang mendominasi alokasi dana bank; penggunaan dana untuk penyaluran kredit mencapai 70-80% dari volume usaha bank (Siamat, 2005). Namun harus diakui jika

dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan, pendapatan dan keuntungan bank sebagian besar bersumber dari penyaluran kredit yang terus menerus.

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan usaha. Kegiatan perbankan yang paling mendasar adalah membeli uang dengan menghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang telah terkumpul dengan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Jenis pinjaman kredit ada berbagai macam, salah satunya adalah kredit produktif. Kredit produktif adalah kredit yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha. Saat ini perbankan mulai melirik pemberian kredit kepada UMKM dengan alasan pinjaman yang tidak terlalu besar akan memperkecil risiko debitur tidak mampu membayar karena pinjaman untuk UMKM relatif kecil.

Bank/kreditur telah berusaha memperoleh perlindungan hukum atas pemberian kredit. Dokumen-dokumen (akta-akta) tersebut disusun sedemikian rupa untuk memudahkan kreditur memperoleh pelunasan jika debitur wanprestasi. Pengaturan khusus untuk melindungi kepentingan kreditur dalam pemberian kredit oleh bank swasta tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Perlindungan bagi bank/kreditur menurut Pasal 1131 KUHP adalah perlindungan umum, dimana semua barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, menjadi jaminan perikatan debitur. Demikian juga Pasal 1132 KUHP menyatakan bahwa "barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadap mereka, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutangnya masing-masing kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan di antara mereka. para kreditur."

Jaminan umum kurang menguntungkan bagi kreditur, sehingga perlu untuk menyerahkan harta tertentu untuk diikat secara khusus sebagai jaminan untuk melunasi utang debitur sehingga kreditur yang bersangkutan mempunyai kedudukan yang didahulukan dari kreditur lain dalam melunasi utangnya. Jaminan semacam ini memberikan perlindungan kepada kreditur, dan perjanjian akan menjelaskan hal ini. Jaminan khusus memberikan posisi pre-emptive (lebih disukai) bagi pemegangnya. Jadi bank selalu meminta jaminan khusus ini untuk setiap pinjaman.⁷

Adanya Hak Tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (UUPA) dan UUHT dapat mengakomodir kebutuhan lembaga perbankan sebagai upaya pengamanan kredit yang disalurkan kepada masyarakat. UUHT mendefinisikan "hak atas tanah dan benda-benda yang berhubungan dengan tanah" dalam Pasal 1 ayat (1) UUHT, sebagai berikut: sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, termasuk atau tidak termasuk benda-benda lain yang merupakan hak milik atas tanah, bagian yang tidak terpisahkan dari tanah itu, untuk pelunasan utang-utang tertentu, yang mengutamakan kreditur tertentu di atas kreditur lainnya. Berdasarkan pengertian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUHT, terlihat bahwa Hak Tanggungan memberikan prioritas kepada kreditur tertentu di atas kreditur lainnya. Kreditur tertentu yang dimaksud adalah orang yang memperoleh atau menjadi pemegang Hak Tanggungan.

Pemilik sendiri yang harus melaksanakan pemberian hak tanggungan, dan hal ini sesuai dengan asas umum bahwa pihak yang berkepentingan sendirilah yang harus melakukan perbuatan hukum. Namun bukan berarti tidak bisa menyimpang jika situasi menuntutnya. Suatu kondisi yang mengharuskan dapat dilakukan karena aturan mengizinkannya.

UUHT bertujuan untuk memberikan dasar bagi berlakunya lembaga pegadaian yang kuat, termasuk mengenai kedudukan Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT), sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUHT, memberikan kesempatan kepada Pemberi Hak Tanggungan untuk menggunakan SKMHT. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUHT, SKMHT

4
harus dibuat dengan akta notaris atau akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak mengandung kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain selain membebaskan hak tanggungan.

2. Tidak mengandung kekuatan substitusi.

3. Sebutkan dengan jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan, nama dan identitas kreditur, nama dan identitas debitur jika debitur bukan pemberi Hak Tanggungan (Tunggal, 2005).

SKMHT harus dibuat dengan surat kuasa khusus. Kewenangan khusus yang dimaksud adalah:

1. Apabila penerima gadai tidak dapat menghadapkan diri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 2. SKMHT harus berupa akta otentik yang dibuat oleh Notaris atau PPAT.

3. Substansi SKMHT terbatas; yaitu hanya memuat perbuatan-perbuatan hukum yang membebaskan hak tanggungan, tidak mengandung kuasa untuk menjual, menyewakan benda Hak Tanggungan, tidak memuat hak untuk mengganti ahli waris melalui pemindahtanganan, dengan jelas menyebutkan objek Hak Tanggungan, jumlah yang terutang oleh penerima Hak Tanggungan, debitur dan nama dan identitas kreditur, nama dan identitas debitur, jika debitur bukan penerima hipotek, jika syarat-syarat di atas tidak dipenuhi, maka surat kuasa yang bersangkutan batal demi hukum (Hatta, 2020).

Dalam pembebanan Hak Tanggungan, pembuatan APHT didahului dengan pembuatan akta SKMHT dengan alasan sebagai berikut:

1. Biaya pembebanan Hak Tanggungan cukup mahal. Biaya pembebanan Hak Tanggungan dibebankan kepada debitur sehingga biaya yang tinggi membebani keuangan debitur.

2. Kredit kecil, dan kreditur merasa tidak perlu segera memasang Hipotek. Pemasangan hipotek hanya dilakukan jika terdapat tanda-tanda kualitas kredit debitur yang buruk. Dengan memiliki SKMHT, kreditur dapat membebaskan Hak Tanggungan tanpa harus menghadirkan penanggung.

3. Sertifikat hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan belum diterbitkan pada saat kredit diberikan; itu masih diselesaikan.

4. Melakukan roya sebagian atas tanah yang telah dibebani Hak Tanggungan dalam prakteknya tidaklah mudah, sehingga Bank menghindari pemasangan Hak Tanggungan. Roya sebagian diperlukan dalam rangka penjualan rumah (dengan fasilitas hipotek yang dibangun di atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan).

Untuk melaksanakan pembangunan secara merata, pemerintah mempertimbangkan keberadaan kelompok ekonomi lemah untuk memperoleh fasilitas kredit guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memberikan berbagai macam kemudahan dalam kaitannya dengan pemberian pinjaman kepada perekonomian yang lemah. Pemerintah dalam hal ini berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui regulasi yang mempermudah penyaluran kredit bagi masyarakat yang ekonomi lemah.

Sebagai perwujudan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, ketentuan mengenai SKMHT untuk pinjaman tertentu diatur dalam suatu peraturan. Adanya pengaturan ini dimaksudkan untuk mempermudah pencairan dana kredit. Adanya SKMHT dengan jangka waktu tertentu yang salah satunya dapat berlaku selama perjanjian pokok masih berjalan, bertujuan untuk mempermudah kredit sehubungan dengan biaya pembuatan akta jaminan. Adanya SKMHT yang berlaku sampai dengan berakhirnya principal Perjanjian membuat biaya pengikatan jaminan kredit menjadi lebih terjangkau bagi kreditur dan debitur karena jika debitur beritikad baik dan membayar kreditnya tepat waktu maka tidak perlu ditingkatkan lagi dari SKMHT menjadi APHT yang merupakan muara pembuatan APHT. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian. Pemerintah merupakan sarana untuk

mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan membedakan pengaturan masa berlaku SKMHT yang digunakan untuk pinjaman tertentu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa ketentuan perbedaan jangka waktu SKMHT untuk kredit tertentu dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kredit skala kecil tetapi di sisi lain mengabaikan kepastian hukum. Ketentuan ini menempatkan kreditur pada posisi yang rawan dirugikan apabila terjadi penyumbatan pada benda yang dijadikan jaminan. Kondisi demikian mempunyai akibat hukum bahwa kreditur tidak dapat lagi menjadi kreditur preferen karena tidak dapat memasang Hak Tanggungan. Ketentuan perbedaan jangka waktu SKMHT untuk pinjaman tertentu tidak memberikan perlindungan hukum bagi kreditur karena SKMHT yang tidak diikuti dengan pembuatan APHT dan pendaftaran di Kantor Pertanahan tidak melahirkan Hak Tanggungan. Kreditur hanya mendapatkan perlindungan hukum setelah Hak Tanggungan didaftarkan untuk kondisi ini.

Saran

Selanjutnya berdasarkan kesimpulan tersebut juga dikemukakan saran bahwa untuk menghindari potensi kredit macet yang diikuti dengan kegagalan kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan, sebaiknya pengaturan mengenai perbedaan jangka waktu SKMHT dihapuskan, dan ketentuan umum. untuk masa berlaku SKMHT paling lama 3 (tiga) bulan. Ketentuan mengenai perbedaan jangka waktu SKMHT perlu diiadakan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih. Saat ini biaya pembebanan Hak Tanggungan sudah terjangkau dan transparan, sehingga sebaiknya obyek jaminan langsung memasang Hak Tanggungan.

HAKIKAT PEMBEDAAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uns.ac.id Internet Source	2%
2	lib.ui.ac.id Internet Source	2%
3	subhakarmaresenlaw.wordpress.com Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	1%
5	millamantiez.blogspot.com Internet Source	1%
6	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
7	regitaku.blogspot.com Internet Source	1%
8	repository.iainpare.ac.id Internet Source	1%
9	repository.ibs.ac.id Internet Source	1%

10	repository.unpas.ac.id Internet Source	1 %
11	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1 %
12	Jamaluddin Jamaluddin. "PRINSIP DASAR RANCANG BANGUN EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF OTORITAS PENGADILAN AGAMA", Jurnal Pemikiran Keislaman, 2016 Publication	1 %
13	jurnal.uii.ac.id Internet Source	1 %
14	jurnalskripsikita.blogspot.com Internet Source	1 %
15	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	1 %
16	harisangga09.blogspot.com Internet Source	1 %
17	endangmintorowati.staff.hukum.uns.ac.id Internet Source	1 %
18	Submitted to UM Surabaya Student Paper	<1 %
19	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
20	rindaasytuti.wordpress.com Internet Source	<1 %